



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-23315 HT.01.01.TH.2003

TENTANG
PENGESEHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 35, Tanggal 27 Januari 2003 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Agustri Paruna, SH dan diterima pada tanggal 1 Oktober 2003, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA

NPWP : 01.407.231.8-711.000

Berkedudukan di : PALANGKARAYA - KOTAMADYA PALANGKA RAYA
sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model 1 yang tersimpan dalam Database,
Salinan Akta Nomor : 35, Tanggal 27 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Agustri
Paruna, SH berkedudukan di PALANGKARAYA.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 Oktober 2003

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

INI GENIN TANGGAL 20.10.2003 PERUSAHAAN
TA INI TELAH DIDaftarkan DALAM DAFTAR PERUSAHAAN
DI GIZHUN 2003 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
A.HB.15064500919 DI KANTOR PENDAFTARAN
KANTOR HUKUM P. RAYA NOMOR 145 / BH 506
X...1.2003